

**PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ATAS TERJADINYA SUAP  
IMIGRASI MATARAM**

**STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM**

**NOMOR : 13 / Pid.Sus – TPK / 2022 / PN Mtr**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ABSONIA MEBI YUNIKA PUTRI**

**NBI : 1311900235**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ATAS TERJADINYA SUAP  
IMIGRASI MATARAM**

**STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM**

**NOMOR : 13 / Pid.Sus – TPK / 2022 / PN Mtr**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ABSONIA MEBI YUNIKA PUTRI**

**NIM: 1311900235**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ATAS  
TERJADINYA SUAP IMIGRASI MATARAM**

**NOMOR : 13 / Pid.Sus – TPK / 2022 / PN Mtr**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ABSONIA MEBI YUNIKA PUTRI**

**NIM: 1311900235**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. MADE WARKA, S.H., M.Hum.**

**NPP: 195610241985031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ATAS TERJADINYA SUAP  
IMIGRASI MATARAM**

**STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM**

**NOMOR : 13 / Pid.Sus – TPK / 2022 / PN Mtr**

**Oleh:**

**ABSONIA MEBI YUNIKA PUTRI**

**NIM: 1311900235**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 6 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:**

**Tanggal:**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H. ....**

**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. ....**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. ....**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Absonia Mebi Yunika Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Bureaucracy adalah:

“Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap (studi kasus putusan nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr)”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**Absonia Mebi Yunika Putri**

**NIM: 1311900235**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Absonia Mebi Yunika Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa jurnal artikel yang akan dimuat di Bureaucracy adalah: "Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap (studi kasus putusan nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr)"

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**Absonia Mebi Yunika Putri**

**NIM: 1311900235**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Absonia Mebi Yunika Putri  
NIM : 1311900235  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ATAS TERJADINYA SUAP IMIGRASI MATARAM” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 1 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

  
  
DPC8FAKX268167630  
**Absonia Mebi Yunika Putri**

NIM: 1311900235



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Absonia Mebi Yunika Putri

NIM : 1311900235

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**"PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ATAS TERJADINYA SUAP IMIGRASI MATARAM"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 1 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**Absonia Mebi Yunika Putri**

**NIM: 1311900235**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan

Kepada Allah SWT yang telah membantu melancarkan dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi saya. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta Semua Orang yang saya sebutkan pada lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan sepenuh hati.

Orang lain tidak akan bisa paham *straggle* dan masa sulit kita , yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya*, berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan . kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Surabaya, 1 Januari 2023

Saya,

**Absonia Mebi Yunika Putri**

**NIM: 1311900235**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ATAS TERJADINYA SUAP IMIGRASI MATARAM” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini tidak lupa dengan segala kerendahan dan ketulusan hati dan rasa syukur.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT, Tuhanku yang melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis,
2. Prof. Dr. Made Warka,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar.
3. Kedua orang tua Saya yaitu Ibu Yuni (Haryuni) dan Bapak Somad (Abdus Somad) yang selalu mendoakan, mencintai, dan memberikan dukungan tanpa henti kepada saya selama masa hidup saya hingga kini,
4. Prof.Dr.Mulyanto Nugroho, M.M.,CMA.,CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
5. Prof.Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
6. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Dr.Evi Kongres,S.H.,M.Kn selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan
8. Para Dosen penguji yang telah menguji saya dan memberikan bimbingan serta saya ucapkan Terimakasih kepada penguji yang telah memberi saran terkait penelitian saya dan meluluskan saya dengan nilai yang sempurna.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya.

10. Kepada diri saya sendiri, karena telah semangat dan mampu menyelesaikan karya sederhana berupa skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Kepada semua keluarga saya yang telah mendoakan saya agar cepat lulus menjadi sarjana hukum,
12. Kepada sahabat saya (SELA GENGS) yaitu Anissa, Azzah, Devi, Nova, Noviar, Heny serta teman-teman Progam studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2019.

Semoga semua kebaikan dan doa tulus dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata pada penulisan ini saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 1 Januari 2023

Saya,

**Absonia Mebi Yunika Putri**

**NIM: 1311900235**

## **Abstrak**

Indonesia membutuhkan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri. Izin juga harus diperlukan bagi pekerja asing untuk memasuki Indonesia karena akan terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Penyuapan, tindak pidana yang dilakukan dalam jumlah besar, berpotensi merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan dalam skala global, yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Diskriminasi, kemunafikan, dan persaingan usaha tidak sehat semuanya merugikan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Direktorat Jenderal Imigrasi diberi tanggungjawab oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, kehadiran, dan kegiatan orang asing sampai mereka meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai acuan untuk mengatur masalah lalu lintas orang asing yang berhenti atau tinggal dalam jangka waktu tertentu, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Korupsi adalah tindakan tercela yang terjadi setiap tahun. Masyarakat selalu menjadi korban dari praktik-praktik korupsi ini, yang telah mendatangkan malapetaka bagi bangsa. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korupsi, penyuapan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak signifikan pada keuangan negara, mempengaruhi banyak pihak. Kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan korupsi. *White Collar Crime* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan dalam sekelompok kejahatan yang spesifik dan bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum atau menurut Sutherland, *White Collar Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya.

Kata kunci : Pertanggung jawaban , Penyuapan , Korupsi.

## **ABSTRACT**

*Indonesia needs workers both from within and outside the country. Permits should also be required for foreign workers to enter Indonesia as they will be involved in labor-related activities. Bribery, a crime committed in large numbers, has the potential to damage democratic institutions and values, ethical values, and justice on a global scale, which threatens the stability and security of society. Discrimination, hypocrisy and unfair business competition are all detrimental to sustainable development and the rule of law. As one of the technical implementation units of the Ministry of Law and Human Rights (HAM), the Directorate General of Immigration is given responsibility by the Indonesian government to regulate the traffic of foreigners between countries and supervise the arrival, presence and activities of foreigners until they leave the territory of the Republic of Indonesia. As a reference for regulating the traffic problem of foreigners who stop or stay for a certain period of time, the Indonesian government issues regulations in the form of a Law in the form of Law Number 6 of 2011 Amendments to Law Number 9 of 1992 concerning Immigration. Corruption is a despicable act that occurs every year. Society has always been a victim of these corrupt practices, which have wreaked havoc on the nation. In Dutch corruption is called corruptie which means acts of corruption, bribery. Corruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state finances, affecting many parties. White collar crime is a term used to describe corruption. White Collar Crime can be defined as an act in a group of specific crimes and contrary to criminal law committed by professionals, whether by individuals, organizations or crime syndicates, or by legal entities or according to Sutherland, White Collar Crime is a crime committed by people who have high and respectable socio-economic status and commit the crime in connection with their work.*

*Keywords: Accountability, Bribery, Corruption.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEBGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Metode Penelitian .....	12
1.5.1 Jenis Penelitian .....	12
1.5.2 Metode Pendekatan .....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	20
2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	22
2.5 Pengertian Tindak Pidana Suap .....	22
2.6 Pertanggungjawaban Pidana .....	24
2.7 Pengertian Keimigrasian .....	27

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Rasio decidendi suap imigrasi di mataram.....	32
3.1.1 Daerah – Daerah Rasio decidendi di mataram .....	41
3.1.2 Rasio decidendi putusan hakim.....	42
3.2 Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa suap di pengadilan negeri mataram.....	44
3.2.1 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana .....	44
3.2.2 Pertanggungjawaban terdakwa akibat meyuap.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1 Simpulan.....	70
4.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>72</b>



